



PUTUSAN
Nomor 1147 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MARTHINUS PANGKATANA, bertempat tinggal di Doyo Lama Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada Henri M. Okoka, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Henri Okoka, S.H., dan Rekan, beralamat di Yoka Pantai, Distrik Heram, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2021;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **SOLEMAN MANURI**,
 2. **NIKANOR MANURI**, keduanya bertempat tinggal di Burere, RT 04, RW VI, Kampung Doyo Baru Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
 3. **DIREKTUR PT SATYA KELANA BHAKTI**, berkedudukan di Jalan Pasifik Permai, Blok C/38, Kota Jayapura;
- Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Masudin Sihombing, S.H., M.Si., M.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Masudin Sihombing, S.H., M.Si., M.H., beralamat di Jalan Nimboran, Nomor 16C, Dok VIII, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2022;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1147 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah Kali Ular yang dalam bahasa sentani disebut dan terdiri dari Baeku Pau-Daime Pau, Kereberekotu, Omprongbere, seluas 600.000 m² (enam ratus ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat suku Toam/kaki gunung Cyclop,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat suku Kaway/kaki gunung Cyclop,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Sentani-Depapre,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Otoro milik Yonas Manuri;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah adat Baeku Pau-Daime Pau seluas ± 200.000 m² (dua ratus ribu meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat milik suku Toam/kaki gunung Cyclop,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Otoro milik Yonas Manuri,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kereberekotu dan tanah omprongbere milik Penggugat,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat suku Kaway dan Bukit (gunung) Omprong;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebagian tanah adat Baeku Pau-Daime Pau yang disewakan Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III seluas 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat suku Penggugat,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat Penggugat,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat Penggugat,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Penggugat;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1147 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga:
 - Hasil keputusan musyawarah adat masalah tanah adat sengketa adat antara suku Manuri/Pangkatana Kampung Norokobo dan Suku Pangkatana dari Kampung Dobonkoroware tertanggal 16 Maret 1976;
 - Surat keterangan lanjutan tentang hak ulayat Marthinus Pangkatana, tertanggal 27 Desember 1983;
 - Surat pernyataan yang dibuat oleh Ondoafi kampung Norokobo/Bambar (Doyo Baru), tertanggal 6 September 1994;
 - Surat keterangan lanjutan tentang hak ulayat Marthinus Pangkatana, tertanggal 27 Desember 1983;
 - Surat pengakuan hak atas tanah adat seluas 60 Ha, tertanggal 17 September 1997;
 - Surat keterangan bukti pemilik tanah adat, tertanggal 17 November 1997;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II menyewakan sebagian tanah milik Penggugat seluas 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) kepada Tergugat III sejak tahun 2013 hingga saat, dengan batas-batas: Sebelah utara dengan tanah adat suku Kaway, Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat Penggugat, Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat Penggugat, Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Penggugat, kepada Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh kerugian materiil dan immaterial yang dialami Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil:
 - Kerugian materiil yang disebabkan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena menyewakan tanah milik Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang ditanggung secara tanggung renteng;
 - Kerugian materiil yang disebabkan oleh Tergugat III karena mengolah dan mengambil keuntungan dari tanah milik Penggugat sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1147 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah);

b. Kerugian immaterial:

- Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), secara tanggung renteng;
- Tergugat III sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Total kerugian immateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);

Total kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp66.000.000.000,00 (enam puluh enam miliar rupiah);

8. Menghukum masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari untuk keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi *error in persona*;
- Eksepsi *peremptoria* (eksepsi *domini*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Jap, tanggal 7 Februari 2018, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.641.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jayapura tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 26/Pdt/2018/PT JAP, tanggal 4 Juni 2018, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, tanggal 7 Februari 2018, Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Jap;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan masing-masing:
 - Untuk Peradilan Tingkat Pertama sebesar Rp1.641.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - Untuk Peradilan Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2460 K/Pdt/2020, tanggal 8 Oktober 2020, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2460 K/Pdt/2020, tanggal 8 Oktober 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Juni 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2021 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1147 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 16 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Desember 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan dan kekhilafan Hakim yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali semula Pemohon Kasasi semula Pembanding semula Penggugat unluk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi Nomor 2460 K/Pdt/2020, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 26/Pdt/2018/PT JAP, sepanjang mengenai pertimbangan gugatan tidak jelas dan amar putusan tentang hal tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III semula Termohon Kasasi I, II dan III semula Terbading I, II dan III semula Tergugat I, II dan III unluk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menerima gugatan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi semula Pembading semula Penggugat;
2. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi semula Pembading semula Penggugat adalah pemilik sah atas tanah Kali Ular yang dalam bahasa sentani disebut dan terdiri dari Baeku Pau - Daime Pau, Kereberekotu, Omprongbere, seluas 600.000 m² (enam ratus ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan lanah adat suku Toam/kaki gunung

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1147 PK/Pdt/2023



- Cyclop,
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat suku Kavvay/kaki gunung Cyclop,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Sentani – Depapre,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Otoro milik Yonas Manuri;
3. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi semula Pembanding semula Penggugat adalah pemilik sah tanah adat Baeku Pau - Daime Pau seluas $\pm 200.000 \text{ m}^2$ (dua ratus ribu meter persegi), dengan batas-batas:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat milik suku Toam/Kaki gunung Cyclop,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Otoro milik Yonas Manuri,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kereberekotu dan tanah Omprongbere milik Penggugat,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat suku Kaway dan Bukit (gunung) Omprong;
4. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi semula Pembading semula Penggugat adalah pemilik sah sebagian tanah adat Baeku Pau - Daime Pau yang disewakan Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III seluas 50.000 m^2 (lima puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat suku Penggugat,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat Penggugat,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat Penggugat,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga:
- Hasil keputusan musyawarah adat masalah tanah adat sengketa adat antara suku Manuri/pangkatana kampung Norokobo dan suku Pangkatana dari Kampung Dobonkoroware, tertanggal 16 Maret 1976;
 - Surat keterangan lanjutan tentang hak ulayat Marthinus Pangkatana, tertanggal 27 Desember 1983;
 - Surat pernyataan yang dibuat oleh Ondoafi Kampung



Norokobo/Bambar (Doyo Baru), tertanggal 6 September 1994;

- Surat keterangan lanjutan tentang hak ulayat Marthinus Pangkatana, tertanggal 27 Desember 1983;
- Surat pengakuan hak atas tanah adat seluas 60 Ha, tertanggal 17 September 1997;
- Surat keterangan bukti pemilik tanah adat, tertanggal 17 November 1997;

6. Menyatakan perbuatan Termohon Peninjauan Kembali I dan II semula Termohon Kasasi I dan II semula Terbading I dan II semula Tergugat I dan II menyewakan sebagian tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi semula Pembading semula Penggugat seluas 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) kepada Tergugat III sejak tahun 2013 hingga saat, dengan batas-batas: Sebelah utara dengan tanah adat suku Kaway, Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat Penggugat, Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat Penggugat, Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Penggugat, kepada Termohon Peninjauan Kembali III semula Termohon Kasasi III semula Terbading III semula Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III semula Termohon Kasasi I, II dan III semula Terbading I, II dan III semula Tergugat I, II dan III untuk membayar seluruh kerugian materiil dan immaterial yang dialami Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi semula Pembading semula Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil:

- Kerugian materiil yang disebabkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan II semula Termohon Kasasi I dan II semula Terbading I dan II semula Tergugat I dan II karena menyewakan tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi semula Pembading semula Penggugat, sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang ditanggung secara tanggung renteng;
- Kerugian materiil yang disebabkan oleh Termohon Peninjauan Kembali III semula Termohon Kasasi III semula Terbading III semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III karena mengolah dan mengainbil keuntungan dari tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi semula Pembading semula Penggugat sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Total kerugian Materiil yang dialami Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi semula Pembading semula Penggugat sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah)

b. Kerugian immaterial:

- Termohon Peninjauan Kembali I dan II semula Termohon Kasasi I dan II semula Terbading I dan II semula Tergugat I dan II, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), secara tanggung renteng;
- Termohon Peninjauan Kembali III semula Termohon Kasasi III semula Terbading III semula Tergugat III, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Total kerugian immateriil yang dialami Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi semula Pembading semula Penggugat, sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);

Total kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp66.000.000.000,00 (enam puluh enam miliar rupiah);

8. Menghukum masing-masing Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III semula Termohon Kasasi I, II dan III semula Terbading I, II dan III semula Tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari untuk keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;

9. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III semula Termohon Kasasi I, II dan III semula Terbading I, II dan III semula Tergugat I, II dan III, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1147 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali tanggal 22 Februari 2022 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa dalam posita gugatan Pembanding semula Penggugat bertindak sebagai Kepala Suku Bari Imae Norokobou yang memiliki tanah adat Kali Ular, sedangkan dalam petitum bertindak selaku pribadi yang menuntut agar dinyatakan sebagai pemilik dari tanah Kali Ular, sehingga apabila dikabulkan akan mengakibatkan perubahan status dari tanah milik adat menjadi tanah milik pribadi;
- Bahwa oleh karena pada posita gugatan Pembanding semula Penggugat berkedudukan sebagai Kepala Suku, sedangkan pada petitum berkedudukan sebagai pribadi, maka dalam gugatan Penggugat terdapat kontradiksi atau ketidaksesuaian antara posita gugatan dengan petitum gugatan dan gugatan yang demikian tergolong gugatan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali MARTHINUS PANGKATANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MARTHINUS PANGKATANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1147 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ela Nurlaela, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ela Nurlaela, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1147 PK/Pdt/2023